

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 7

2018

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2018**

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi secara profesional dan akuntabel yang bertanggung jawab terhadap kegunaan, pemeliharaan dan seluruh kegiatan kemakmuran masjid, serta untuk meningkatkan pembinaan keimanan dan ketaqwaan umat, syiar Islam, pengelolaan keuangan, penataan dan pemanfaatan aset, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masjid Agung Al Barkah adalah masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah.

5. Lembaga Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.
6. Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM adalah Dewan Kesejahteraan Masjid Agung Al Barkah.
7. Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas.
8. Pegawai adalah petugas ubudiyah, kesekretariatan, kebersihan, keamanan dan teknisi.
9. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
10. Imarah adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
11. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah dilaksanakan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dapat membentuk dan melantik DKM.
- (5) Susunan dan tugas pokok serta fungsi Pengurus DKM ditetapkan Badan Pengelola.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 46 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

- (2) Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang.
- (2) Badan Pengelola melaksanakan pekerjaan harian dan unsur bidang yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah.
- (3) Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, secara *Ex Officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Susunan Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dilantik oleh Wali Kota atau yang mewakilinya dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV HAK MEWAKILI

Pasal 6

Dalam hal Ketua Badan Pengelola berhalangan, ditunjuk salah seorang Ketua Bidang sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Badan Pengelola dapat mengangkat pegawai berdasarkan usulan Bidang-bidang dan diberikan honor dan/atau perolehan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah swadaya masyarakat muslim dan hasil usaha yang dikelola oleh DKM.

BAB VII PENDAPATAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, parkir, dan usaha lainnya dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan DKM yang pengaturannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.
- (2) Pendapatan dan atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Ketua Badan Pengelola sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Ketua Bidang dan Pengurus DKM wajib melaporkan kepada Ketua Badan Pengelola tentang pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian untuk dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 12 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Juni 2018

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

R. RUDDY GANDAKUSUMAH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap


RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(7/72/2018)**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH

STRUKTUR BADAN PENGELOLA
MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI



Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
R. RUDDY GANDAKUSUMAH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI E